

- a. Pengadaan Buku SD Se Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2012 Tidak Sesuai Ketentuan;
- b. Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Sebesar Rp130.103.500,00;
- c. Pembangunan Gedung Sport Centre Hasil Hibah Tahun 2008 Tidak Dapat Diyakini dan Terdapat Kekurangan Penerimaan Daerah Pekerjaan Pengembangan Sport Centre Tahun 2012 Sebesar Rp99.845.297,00 dan Pekerjaan Tidak Sesuai Spesifikasi sebesar Rp337.202.624,08

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Gorontalo agar:

- a. Memerintahkan kepada Direktur RSUD M.M Dunda untuk melakukan justifikasi teknik struktur bangunan gedung rawat inap kelas III dan gedung poliklinik yang sudah dilaksanakan;
- b. Menginstruksikan Kepala DPPKAD untuk meningkatkan pengawasan atas pengelolaan aset yang dilakukan oleh Kepala Bidang Aset;
- c. Memerintahkan Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UKM mencatat seluruh aset yang disewakan kepada pihak ketiga dalam KIB;
- d. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada pegawai yang ditunjuk sebagai ULP Pokja Rumpun Gabungan yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan maksimal;
- e. Memerintahkan PPTK SKPD terkait untuk menarik kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp50.367.000,00 dan disetorkan ke kas daerah;
- f. Menginstruksikan kepada PA dan PPTK bertanggungjawab mengembalikan ke kas daerah atas indikasi kerugian daerah sebesar Rp337.202.624,08.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Nomor 05.A/LHP/XIX.GOR/05/2013, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 05.B/LHP/XIX.GOR/05/2013, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan Nomor 05.C/LHP/XIX.GOR/05/2013 masing – masing bertanggal 31 Mei 2013.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan sejak hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

Perwakilan Provinsi Gorontalo

W Kepala Perwakilan, *H*.



Andi Kangkung Lologau

NIP 195612181983031004

Terbutsan:

1. Yth. Anggota VI BPK RI;
2. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI;
3. Yth. Inspektur Utama BPK RI;
4. Yth. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI;
5. Yth. Inspektur Kabupaten Gorontalo.